

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam hukum keluarga Islam salah satu hal yang paling penting adalah nafkah. Karena dalam masyarakat dipahami bahwa nafkah adalah kewajiban suami kepada istrinya sehingga dengan menerima nafkah tersebut maka seorang istri berkewajiban untuk melayani suaminya. Namun ada perbedaan pendapat mengenai maksud nafkah itu sendiri seperti halnya mencuci, memasak, sebenarnya bukan kewajiban istri melainkan kewajiban suami. Karena suamilah yang berkewajiban memberi sandang dan pangan yang cukup pada istri. Sementara itu mencuci dan memasak adalah bagian dari sandang pangan.

Istri yang melakukan kewajiban mencuci dan memasak adalah istri yang sadar betapa mulianya menjadi wanita yang meringankan beban suaminya. Di posisi lain laki-laki seringkali memahami bahwa kewajibannya memberikan uang bulanan atau mingguan kepada istri itu sudah final. Selanjutnya istri yang harus mengelola uang tersebut sebagai bentuk tanggung jawabnya. Dalam suasana yang demikian maka hubungan suami dan istri menjauhkan dari romantisme keluarga.

Memang kewajiban suami adalah hak istri namun dalam perkembangannya perkara nafkah tidak hanya identik dengan kewajiban suami dan lalu menjadi hak istri. Banyak perempuan yang karena

kemauannya sendiri dan atau kesepakatan dalam keluarga kemudian membantu suami dalam mencari nafkah untuk keluarga sehingga dalam konteks ini nafkah tidak lagi menjadi milik istri atau milik suami namun diupayakan bersama untuk pemenuhan kebutuhan keluarga.

Dalam Al Qur'an telah banyak menyinggung perihal nafkah dalam beberapa ayat, salah satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا
تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرَفَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ
أَلْفَاءُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.²

Secara mendasar bahwa ketentuan nafkah pada Kompilasi Hukum

Islam terjadi ketika selesai akad nikah secara sah sedangkan akad nikah yang sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban terhadap suami istri

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971), hlm. 57.

jika suami istri tersebut lalai dalam melakukan kewajibannya maka akan menelantarkan pihak lain seperti halnya anak. Menelantarkan anak sama halnya tidak memberi nafkah sedangkan nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari Bab XII Hak dan Kewajiban Suami Istri. Bab ini menjelaskan bahwa hak dan kewajiban kepada suami istri telah ditentukan terhadap keduanya. Secara rinci tentang nafkah terdapat dalam pasal 77-78 yang berbunyi dari Pasal 77 ayat satu suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawadah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Ayat dua suami-istri wajib mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. Ayat tiga suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya. Ayat empat suami-istri wajib memelihara kehormatannya. Ayat lima jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama. Sedangkan pasal 78 ayat satu suami-istri harus mempunyai kediaman yang tetap. Ayat dua rumah kediaman yang dimaksud ayat satu ditentukan oleh suami-istri bersama.³

Dari pasal di atas dapat kita ketahui bahwa suamilah yang menjadi kepala rumah tangga, oleh sebab itu maka yang memberikan hak nafkah adalah suami yang diberikan kepada istri berupa sandang, pangan, papan,

³ Dedi Supriadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2009), hlm. 120-121.

apabila suami lalai dalam memberikan nafkah maka memberikan pengaruh terhadap keduanya seperti halnya perceraian.

Dalam Islam perceraian hanya dibenarkan jika kedua pasangan suami istri telah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan bantuan dan nasihat yang diperlukan sehingga tiada lagi ruang bagi kedua belah pihak mengatasi permasalahan mereka untuk berdamai. Jika semua usaha-usaha ini telah mereka laksanakan, namun rumah tangga mereka masih tidak dapat diselamatkan, maka Islam membenarkan pasangan tersebut bercerai.

Perceraian dalam istilah ahli fiqih disebut juga dengan Talak atau Firqah. Talak berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Firqah berarti bercerai yang merupakan lawan dari berkumpul, perceraian ada karena perkawinan, tidak ada perkawinan tentu tidak ada perceraian. Karena itu perkawinan awal hidup bersama sebagai suami istri dan perceraian akhir hidup bersama suami istri. Perceraian adalah sesuatu yang dibolehkan dalam ajaran Islam apabila sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan, namun harapan dalam tujuan perkawinan tidak akan terwujud atau tercapai sehingga yang terjadi adalah perceraian.⁴

Dalam setiap perceraian yang sudah diputus biasanya adanya suatu pembebanan nafkah kepada anak yang selalu diberikan kepada pihak yang bisa memberi nafkah. Nafkah sendiri juga dapat didefinisikan sebagai biaya wajib dikeluarkan oleh seorang (suami/istri) terhadap suatu yang

⁴Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2013), hlm. 181.

berada dalam tanggungannya meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, pendidikan, sandang dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.

Dalam suatu perceraian yang diajukan di Pengadilan Agama setempat pasti ada suatu putusan yang diputus oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap akan ada yang suatu timbul permasalahan yang mengenai pemberian nafkah yang biasanya dijatuhkan kepada suami sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah sering mendapati kendala yaitu permasalahan biaya yang diberikan setiap bulan kepada anaknya, dari pengadilan yang sudah menjatuhkan putusan biaya nafkah oleh mantan suami yang kadang tidak melaksanakan putusan yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. Dalam hal yang berkaitan tentang pemberian nafkah kepada anak pasca perceraian kiranya menjadi sebuah hal yang menarik untuk diteliti berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi seorang suami tidak memberikan nafkah kepada anaknya.

Desa Lorejo terletak di Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar yang mana mayoritas penduduknya sebagai petani. Dilihat dari sisi kehidupan masyarakat desa Lorejo sudah jauh dari kata layak yang mana didaerah ini bertempat di pegunungan yang bisa dikatakan sudah maju dari segi kebutuhan keluarga karena juga mayoritas kepala keluarga di sana bekerja meskipun sebagai petani, menurut mereka hasil dari panen setiap empat bulan sekali tersebut cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. Bahkan untuk menyekolahkan anak ke jenjang tingkat tinggi juga bisa

dikatakan mampu. Dalam hal pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang diwajibkan kepada ayah kandungnya ternyata tidak dilakukan atau dilaksanakan sehingga ibu atau mantan istri suami tersebut harus mencukupi dan merawat anaknya sendiri.

Dalam hal ini peneliti mencari informasi langsung dilapangan dan menemukan narasumber yang mau diwawancarai dalam permasalahan yang memang benar ada di desa tersebut yakni keluarga ibu Lilis, ibu Wirahanti, ibu Mujiyasri yang mana dari ketiga keluarga tersebut mempunyai kondisi keluarga yang berbeda tetapi dalam permasalahan yang sama terkait nafkah anak pasca perceraian. Berdasarkan wawancara ada dua pola pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yakni yang pertama pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah tidak rutin dan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak terpenuhi sama sekali.⁵

Berdasarkan pola pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yakni yang pertama pemenuhan nafkah anak pasca perceraian oleh ayah tidak rutin seperti yang dialami keluarga ibu Lilis, namun dalam hal pengasuhannya kedua belah pihak keluarga baik dari ibu Lilis maupun keluarga mantan suami, karena hubungan dengan keluarga mantan suami masih terjaga dengan baik. Yang kedua pemenuhan nafkah anak pasca perceraian yang tidak terpenuhi sama sekali seperti yang dialami keluarga ibu Wirahanti yang mana beban pemenuhan nafkah anak dibebankan

⁵ Hasil wawancara dengan pihak narasumber Ibu Lilis pada tanggal 30 Juli 2020 pukul. 17:15 WIB di kediaman Bapak Kepala Desa Ds. Lorejo Kec. Bakung Kab. Blitar.

kepada keluarga ibu, karena suami setelah bercerai sudah tidak mau ada tanggungan apapun kepada anaknya yang masih dalam tanggungannya.

Pengadilan Agama biasa memutus perkara semacam ini dengan membebaskan pemenuhan kebutuhan anak atas seorang mantan suami, namun dalam kenyataannya banyak kasus yang secara tidak langsung membebaskan semua kebutuhan anak terhadap seorang mantan istri. Selain anak berada dalam hak asuh mereka pihak suami juga lepas atas beban kewajiban memenuhi kebutuhan anaknya karena berada diluar negeri atau tidak ada dilokasi yang berdekatan dengan anak. kondisi semacam ini tentu membuat anak tidak mendapatkan pengasuhan atas haknya.

Hal semacam ini masih begitu banyak terjadi ditengah-tegah lingkup masyarakat secara luas. Putusan pengadilan hanya sebatas menjadi sebuah opini belaka, dan tidak diterapkan dalam hal yang nyata. Mau tidak mau anak menjadi korban utama. Kendati pihak mantan suami memberikan nafkah kadangkala hanya sebatas dalam hal tertentu saja, tidak dapat dilakukan secara konsisten atas pemenuhan segala kebutuhan anaknya. Pihak istri harus memenuhi kebutuhan anak dengan batas kemampuannya.

Permasalahan atas pemberian nafkah anak menjadi sesuatu yang penting dan menarik untuk diteliti dikarenakan dalam hal ini anak menjadi korban pasca perceraian. Lebih-lebih jika anak dalam asuhan pihak ibu, barangkali pihak ayah tidak terlalu sadar berkaitan pemenuhan kebutuhan dasar atas anaknya. Sudah dapat dipastikan, seandainya pihak ayah sedang

di luar negeri maka pengasuhan dan pemberian nafkahnya terlepas dari pihaknya. Jika demikian pihak keluarga ibulah yang menanggung atas pengasuhan dan pemenuhan kebutuhan mereka. Menariknya, dalam hal pemenuhan nafkah anak di Desa Lorejo ini dapat dilakukan secara bersama-sama oleh kedua belah pihak yang ada. Kendati pembagian atas pemenuhan nafkah tidak dapat dipastikan secara adil atas keduanya namun dengan batas kemampuannya masing-masing mereka mampu memberikan pemenuhan nafkah atas anak mereka. Dari sinilah peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DI DESA LOREJO KECAMATAN BAKUNG KABUPATEN BLITAR.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang di atas maka kita ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar.
2. Untuk menganalisis bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum positif.
3. Untuk menganalisis bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

1. Teoritis

Penelitian terkait nafkah anak pasca perceraian diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, kemudian dengan diadakannya penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan pembandingan sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum dan pada prakteknya dimasyarakat.

2. Praktis

a. Bagi Peneliti

Hal ini merupakan syarat kelulusan program strata satu dan hasil penelitian ini diharap dapat dijadikan sebuah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang nafkah anak pasca perceraian.

b. Bagi Peneliti Berikutnya

Dari peneliti ini diharap bisa membawa manfaat bagi bahan rujukan dan petunjuk serta menjadi bahan pemikiran yang mendalam dalam penyelesaian tugas peneliti berikutnya.

c. Bagi Pembaca

Diharapkan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan dalam bagaimana nafkah anak pasca perceraian.

d. Bagi lembaga

Diharapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademika khususnya dalam pembahasan ini.

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahfahaman dalam menafsirkan, maka peneliti akan menerangkan judul penelitian yang terkait dengan Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Definisi Konseptual

Guna memudahkan didalam memahami judul penelitian terkait dengan nafkah anak pasca perceraian, peneliti memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya sebagai berikut

a. Nafkah Anak

Nafkah sering disebut juga Al-Nafaqah yang mempunyai arti belanja, penghidupan.⁶ Dalam hidup manusia membutuhkan kebutuhan pokok yang mana kebutuhan pokok tersebut untuk menghidupi hidupnya dan untuk menjaga kesehatannya yang telah Allah SWT berikan. Nafkah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah nafkah anak, yang mana meskipun orang tua sudah bercerai masih diberi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Anak juga dikatakan bahwa anak adalah tunas dan generasi muda penerus cita-cita penerus bangsa yang memiliki peran penting dalam eksistensi bangsa dimasa mendatang⁷

b. Pasca Perceraian

Cerai adalah memutuskan tali perkawinan yang sah.⁸ Dalam penelitian ini yang dimaksud pasca perceraian adalah setelah terjadi suatu perkawinan lalu perkawinan itu putus baik akibat dari cerai talak ataupun cerai gugat.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual di atas maka secara operasional yang dimaksud dengan penelitian Nafkah Anak Pasca Perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar ini adalah terkait dengan bagaimana proses pemberian nafkah anak setelah

⁶ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hlm. 193.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah VIII*, (Bandung: Al-ma'arif, 1980), hlm. 7.

⁸ *Ibid*, hlm. 7.

ditinggal ayah dan ibunya bercerai. Apakah dalam hal ini ayah masih tetap memberikan nafkah kepada anak tersebut, atau dalam hal ini hanya pihak ibunya saja yang memberikan nafkah, atau bahkan keduanya tetap memenuhi segala bentuk kewajiban atas pemenuhan hak anak tersebut.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan hukum positif terkait dengan pemberian nafkah terhadap anak pasca perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan KHI salah satunya sebagaimana dalam ketentuan pasal 77 ayat 1 bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat.

Sedangkan sebagaimana dalam ketentuan hukum Islam bahwasanya pemberian nafkah anak pasca perceraian yang terdapat dalam Al Qur'an ayat 233 yakni dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Sehingga hasil penelitian terkait ini nantinya akan didapatkan fakta terkait dengan pemberian nafkah atas anak pasca perceraian yang terdapat di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kab. Blitar, apakah telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan hukum Islam yang ada atau sebaliknya.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Terkait sistematika pembahasan maka dalam penelitian ini nantinya akan dibagi menjadi beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini membahas terkait konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika penelitian.

Bab II Kajian Pustaka, bab ini berisikan mengenai deskripsi teori yang merupakan uraian teori pustaka dengan menyesuaikan materi tentang nafkah anak dan perceraian. Selain itu, terdapat penelitian terdahulu yang digunakan untuk bahan rujukan atau gambaran dalam penyusunan karya ilmiah selanjutnya.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisikan pola/jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV Paparan Data, bab ini berisi tentang nafkah anak pasca perceraian di desa lorejo kecamatan bakung kabupaten blitar dalam perspektif hukum positif, nafkah anak pasca perceraian di desa lorejo kecamatan bakung kabupaten blitar dan temuan penelitian yang mendeskripsikan mengenai informasi yang didapat oleh peneliti dengan cara mengumpulkan data.

Bab V Pembahasan, bab ini nantinya akan dibahas terkait dengan bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan

Bakung Kabupaten Blitar dalam perspektif Hukum Positif dan bagaimana nafkah anak pasca perceraian di Desa Lorejo Kecamatan Bakung Kabupaten Blitar dalam perspektif Hukum Islam.

Bab VI Penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.